



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 29 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;**
- 2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;**
- 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;**
- 4. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;**
- 5. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;**
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;**
- 7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;**
- 8. Dusun, adalah bagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;**
- 9. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;**
- 10. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;**
- 11. Kepala Desa, adalah Kepala Desa di Desa yang bersangkutan ;**
- 12. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;**
- 13. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;**

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;**
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :**
 - a. Sekretariat Desa ;**
 - b. Pelaksana teknis ;**
 - c. Kepala Dusun.**
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan ;**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa dituangkan dengan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa ;
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN,
FUNGSI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Kepala Desa berkedudukan sejajar dan sebagai mitra kerja BPD ;
- (3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. Membina perekonomian Desa ;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
- (4) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Kepala Daerah dengan tembusan Camat ;
- (5) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa ;
- (6) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan maka pejabat yang berhak mewakili adalah Sekretaris Desa ;
- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Kepala Urusan untuk mewakilinya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya ;
- b. Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
- c. Pelaksana tugas dalam rangka pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu di bidang administrasi kepada Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa ;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. Pelaksana urusan keuangan ;
 - c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. Pelaksana tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pelaksana kegiatan administrasi ;
 - b. pelaksana pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya ;
 - b. pelaksana kegiatan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. pelaksana kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya.

B A B IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa ;
- (4) Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (5) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Uraian tugas masing-masing Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B V**PEMBINAAN****Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan organisasi Pemerintah Desa ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam arti, memfasilitasi yaitu memberi pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat;
- (4) Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah.

B A B VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 14**

Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang telah ada agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

B A B VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH
TTD
DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
A.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DJOKO SOEHARNO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diadakan penyesuaian.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : - Yang dimaksud dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah bahwa Desa menetapkan kembali Peraturan Desa mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini..
- Setelah Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa menyesuaikan kedudukan dan susunan organisasinya

Pasal 15 s/d Pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 13 SERI E